



P U T U S A N

Nomor 362/Pid.Sus/LH/2022/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I.
1. Nama lengkap : Mat Rohan Bin Taswan
 2. Tempat lahir : Jawa Tengah
 3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun / 1 Juli 1969
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Babakan I Rt. 1 Rw. 3 Kec. Pugung Kab. Tanggamus Prov. Lampung
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Mat Rohan Bin Taswan ditangkap sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan 19 Mei 2022

Terdakwa Mat Rohan Bin Taswan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022
- II.
1. Nama lengkap : Rahmat Bin Effendi
 2. Tempat lahir : Padang
 3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 06 April 1985
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Jl. Sersan M. Yunus Rt. 23 Kel. The Hok Kec. Jambi

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/LH/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kota Jambi

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Dagang

Terdakwa I. Mat Rohan Bin Taswan ditangkap sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan 19 Mei 2022

Terdakwa Mat Rohan Bin Taswan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022

Terdakwa II. Rahmat Bin Effendi ditangkap sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan 19 Mei 2022

Terdakwa Mat Rohan Bin Taswan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 362/Pid.Sus/LH/2022/PN Jmb tanggal 27 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/LH/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 362/Pid.Sus/LH/2022/PN Jmb tanggal 27 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. MAT ROHAN Bin TASWAN , terdakwa II. RAHMAT Bin EFENDI Bin BUSTOMI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Setiap orang yang melakukan Ekplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa mempunyai perizinan berusaha dari Pemerintah pusat atau kontrak kerjasama” sebagaimana didakwakan Pasal 40 angka 7 UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas pasal 52 UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa I. MAT ROHAN Bin TASWAN , terdakwa II. RAHMAT Bin EFENDI Bin BUSTOMI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Ranmor R2 merk Honda Revo warna ungu yang sudah dimodifikasi tanpa Nopol;
 - 1 (Satu) buah pipa canting besi ;
 - 1 (Satu) rol tali tambang ;
 - 1 (Satu) buah blower ;
 - 1 (Satu) jerigen berisi cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi kapasitas \pm 5 LiterDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa I. MAT ROHAN Bin TASWAN , terdakwa II. RAHMAT Bin EFENDI Bin BUSTOMI dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa mengakui, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/LH/2022/PN Jmb



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I. MAT ROHAN Bin TASWAN bersama-sama terdakwa II. RAHMAT Bin EFENDI pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 di Desa Bukit Subur Unit VII Kec.Bahar Selatan Kab.Muaro Jambi atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, karena terdakwa ditahan di Rutan Jambi dan sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jambi maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Pengadilan Negeri Jambi, , setiap orang yang melakukan Ekplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa mempunyai perizinan berusaha dari Pemerintah pusat atau kontrak kerjasama, dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 terdakwa I. MAT ROHAN Bin TASWAN bersama-sama terdakwa II. RAHMAT Bin EFENDI berada dilokasi sumur bor ilegal melakukan pengelolaan minyak berasal dari sumur minyak (Molot) di Desa Bukit Subur Unit VII Kec.Bahar Selatan Kab.Muaro Jambi selanjutnya terdakwa I. MAT ROHAN Bin TASWAN memasang tali tambang ke sepeda motor yang sudah dimodifikasi, terdakwa I. MAT ROHAN Bin TASWAN memasangkan / mengikat tali tambang tersebut ke pipa besi Canting kemudian terdakwa I. MAT ROHAN Bin TASWAN menyalakan sepeda motor yang dimodifikasi tersebut untuk menarik tali tambang dengan tujuan menarik pipa besi canting dari dalam sumur minyak, selanjutnya pipa canting tersebut dijauhkan ke atas areal yang berada disekitar sumur minyak ilegal kemudian minyak yang berada didalam pipa besi tersebut keluar mengalir ke dalam bak Seller yang telah disediakan disekitar sumur minyak tersebut menggunakan mesin pompa sedot dan selang ke dalam tedmon / drum yang berada diatas kendaraan pembeli selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib terdakwa I. MAT ROHAN Bin TASWAN selesai melakukan kegiatan Molot kemudian terdakwa II. RAHMAT Bin EFENDI melanjutkan kegiatan Molot dengan cara memasangkan / mengikat tali tambang tersebut ke pipa besi Canting kemudian terdakwa II. RAHMAT Bin EFENDI menyalakan sepeda motor yang dimodifikasi tersebut untuk menarik tali tambang dengan tujuan menarik pipa besi canting dari dalam sumur minyak, selanjutnya pipa canting tersebut dijauhkan ke atas areal yang berada

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/LH/2022/PN Jmb



disekitar sumur minyak ilegal kemudian minyak yang berada didalam pipa besi tersebut keluar mengalir ke dalam bak Seller yang telah disediakan disekitar sumur minyak tersebut dan dalam sehari sumur minyak tersebut menghasilkan cairan hitam menyerupai minyak bumi sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) drum dengan kapasitas @200 liter per drum, terdakwa I. MAT ROHAN Bin TASWAN bersama-sama terdakwa II. RAHMAT Bin EFENDI mengetahui perbuatan mengambil minyak dari sumur bor (eksploitasi) tidak memiliki izin merupakan illegal drilling/ kejahatan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 00.30 Wib tiba-tiba berdasarkan informasi datang anggota Dirtreskrim Polda Jambi bersama Tim Satgas Illegal Driling Polda Jambi saksi M.Danil, saksi Agung Herwanto melakukan penggeledahan ditempat masakan/pengolahan minyak bumi di Desa Bukit Subur Unit VII Kec.Bahar Selatan Kab.Muaro Jambi ditemukan peralatan pengolahan/masak minyak bumi berupa : 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Revo warna ungu yang sudah dimodifikasi tanpa no pol ; 1 (satu) buah pipa canting besi ; 1 (satu) rol tali tambang ; 1 (satu) buah blower warna hijau ; 1 (satu) jerigen kapasitas 5 (lima) liter cairan hitam menyerupai minyak bumi, kemudian diambil sampel barang-bukti untuk uji laboratorium, Berdasarkan hasil uji laboratorium Petroleum Engineering dari Pertamina EP Regional 1 Zona 1 Jambi Field tertanggal 06 Juni 2022 sebagai berikut : Kesimpulan : Berdasarkan Klasifikasi SG 60/60°F sample merupakan minyak bumi klasifikasi Minyak Berat.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 40 angka 7 UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas pasal 52 UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. DANIL Bin JUNAIDI ISMAIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap RAHMAT BIN EFENDI dan sdr MAT ROHAN BIN TASWAN (ALM) pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 00.30 wib di lokasi sumur bor penambangan minyak bumi yang berada di Ds. Bukit Subur Unit VII Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov Jambi.
 - Bahwa pada saat itu sdr. RAHMAT BIN EFENDI dan sdr MAT ROHAN BIN TASWAN (ALM) berada di lokasi sumur Minyak Ilegal, sdr. RAHMAT BIN

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/LH/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFENDI sedang melakukan penambangan di lokasi sumur Minyak Illegal tersebut (Molot), sedangkan sdr MAT ROHAN BIN TASWAN (ALM) sedang tidur setelah melakukan penambangan di lokasi sumur Minyak Illegal tersebut (Molot).

- Bahwa alat yang digunakan sdr. RAHMAT BIN EFENDI dan sdr MAT ROHAN BIN TASWAN (ALM) dalam melakukan penambangan minyak bumi Illegal yang berada di Desa Pompa Air kecamatan bajubang kabupaten batang hari prov Jambi tersebut adalah 1 (satu) unit Ranmor R2 merk Revo warna hitam yang sudah dimodifikasi (yang digunakan untuk menarik cantingan), 1 (satu) buah pipa cantingan (yang digunakan untuk mengambil minyak dari sumur minyak), 1 (satu) rol tali tambang (yang digunakan untuk menarik cantingan), 1 (satu) buah blower.
- Bahwa berdasarkan keterangan sdr MAT ROHAN BIN TASWAN (ALM) cara sdr MAT ROHAN BIN TASWAN (ALM) (Alm) melakukan penambangan minyak bumi Illegal yang berada di Ds. Bukit Subur Unit VII Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov Jambi tersebut adalah dengan cara Pipa Canting yang sudah diikat ke tali tambang dimasukan ke dalam sumur minyak illegal kemudian setelah tali tambang yang diikat ke Pipa canting kendor lalu pipa canting tersebut ditarik dengan menggunakan gas sepeda motor yang sudah dimodifikasi selanjutnya setelah pipa canting tersebut sampai ke atas barulah pipa canting tersebut dijatuhkan ke areal sekitar sumur yang kemudian mengalir ke tempat penampungan minyak/bak seller, selanjutnya minyak yang sudah ada di penampungan/bak seller tersebut disedot dengan menggunakan mesin sedot dan selang untuk dipindahkan ke mobil yang akan mengangkut minyak tersebut.
- Bahwa keterangan dari sdr. RAHMAT BIN EFENDI dan sdr MAT ROHAN BIN TASWAN (ALM) yang memerintahkannya bekerja bekerja melakukan penambangan minyak bumi Illegal yang berada di Ds. Bukit Subur Unit VII Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov Jambi tersebut adalah sdr AMRON.
- Bahwa keterangan dari sdr. RAHMAT BIN EFENDI dan sdr MAT ROHAN BIN TASWAN (ALM) pemilik dari sumur bor minyak tempat sdr. RAHMAT BIN EFENDI dan sdr MAT ROHAN BIN TASWAN (ALM) melakukan penambangan minyak bumi Illegal yang berada di Ds. Bukit Subur Unit VII Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov Jambi tersebut adalah sdr. AMRON.

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/LH/2022/PN Jmb



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 personil Ditreskrimsus Polda Jambi mendapatkan informasi adanya kegiatan Eksploitasi minyak bumi di Ds. Bukit Subur Unit VII Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov Jambi, kemudian sekira pukul 22.00 wib Tim Ditreskrimsus dari Polda Jambi menuju ke Ds. Bukit Subur Unit VII Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov Jambi untuk mengecek kebenaran Informasi tersebut, sesampai di lokasi pada hari Rabu dinihari tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 00.30 wib tim menemukan 1 (satu) orang laki-laki bernama sdr RAHMAT BIN EFENDI yang mana sdr. RAHMAT BIN EFENDI sedang melakukan eksploitasi minyak bumi dan pada saat ditanyakan mengenai pemilik serta izin terkait sumur minyak tersebut, sdr. RAHMAT BIN EFENDI mengatakan bahwa sumur minyak itu adalah milik sdr. AMRON dan dalam melakukan kegiatan tersebut sdr. RAHMAT BIN EFENDI tidak ada memiliki perizinan berusaha atau kontrak kerja sama, Kemudian tidak lama kemudian tim juga menemukan sdr MAT ROHAN BIN TASWAN (ALM) sedang tidur di pondok tidak jauh dari lokasi diamkannya sdr RAHMAT BIN EFENDI, kemudian sdr. RAHMAT BIN EFENDI dan sdr MAT ROHAN BIN TASWAN (ALM) beserta barang-barang yang digunakan untuk melakukan penambangan di sumur minyak tersebut dibawa ke Polda Jambi untuk dilakukan proses lebih lanjut

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. AGUNG HERWANTO Bin MARTIUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap RAHMAT BIN EFENDI dan sdr MAT ROHAN BIN TASWAN (ALM) pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 00.30 wib di lokasi sumur bor penambangan minyak bumi yang berada di Ds. Bukit Subur Unit VII Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov Jambi.
- Bahwa pada saat itu sdr. RAHMAT BIN EFENDI dan sdr MAT ROHAN BIN TASWAN (ALM) berada di lokasi sumur Minyak Illegal, sdr. RAHMAT BIN EFENDI sedang melakukan penambangan di lokasi sumur Minyak Illegal tersebut (Molot), sedangkan sdr MAT ROHAN BIN TASWAN (ALM) sedang tidur setelah melakukan penambangan di lokasi sumur Minyak Illegal tersebut (Molot).

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/LH/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan sdr. RAHMAT BIN EFENDI dan sdr MAT ROHAN BIN TASWAN (ALM) dalam melakukan penambangan minyak bumi Illegal yang berada di Desa Pompa Air kecamatan bajubang kabupaten batang hari prov Jambi tersebut adalah 1 (satu) unit Ranmor R2 merk Revo warna hitam yang sudah dimodifikasi (yang digunakan untuk menarik cantingan), 1 (satu) buah pipa cantingan (yang digunakan untuk mengambil minyak dari sumur minyak), 1 (satu) rol tali tambang (yang digunakan untuk menarik cantingan), 1 (satu) buah blower.
- Bahwa berdasarkan keterangan sdr MAT ROHAN BIN TASWAN (ALM) cara sdr MAT ROHAN BIN TASWAN (ALM) (Alm) melakukan penambangan minyak bumi Illegal yang berada di Ds. Bukit Subur Unit VII Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov Jambi tersebut adalah dengan cara Pipa Canting yang sudah diikat ke tali tambang dimasukan ke dalam sumur minyak illegal kemudian setelah tali tambang yang diikat ke Pipa canting kendor lalu pipa canting tersebut ditarik dengan menggunakan gas sepeda motor yang sudah dimodifikasi selanjutnya setelah pipa canting tersebut sampai ke atas barulah pipa canting tersebut dijatuhkan ke areal sekitar sumur yang kemudian mengalir ke tempat penampungan minyak/bak seller, selanjutnya minyak yang sudah ada di penampungan/bak seller tersebut disedot dengan menggunakan mesin sedot dan selang untuk dipindahkan ke mobil yang akan mengangkut minyak tersebut.
- Bahwa keterangan dari sdr. RAHMAT BIN EFENDI dan sdr MAT ROHAN BIN TASWAN (ALM) yang memerintahkannya bekerja bekerja melakukan penambangan minyak bumi Illegal yang berada di Ds. Bukit Subur Unit VII Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov Jambi tersebut adalah sdr AMRON.
- Bahwa keterangan dari sdr. RAHMAT BIN EFENDI dan sdr MAT ROHAN BIN TASWAN (ALM) pemilik dari sumur bor minyak tempat sdr. RAHMAT BIN EFENDI dan sdr MAT ROHAN BIN TASWAN (ALM) melakukan penambangan minyak bumi Illegal yang berada di Ds. Bukit Subur Unit VII Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov Jambi tersebut adalah sdr. AMRON.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 personil Ditreskrimsus Polda Jambi mendapatkan informasi adanya kegiatan Eksploitasi minyak bumi di Ds. Bukit Subur Unit VII Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov Jambi, kemudian sekira pukul 22.00 wib Tim Ditreskrimsus dari Polda

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/LH/2022/PN Jmb



Jambi menuju ke Ds. Bukit Subur Unit VII Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov Jambi untuk mengecek kebenaran Informasi tersebut, sesampai di lokasi pada hari Rabu dinihari tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 00.30 wib tim menemukan 1 (satu) orang laki-laki bernama sdr RAHMAT BIN EFENDI yang mana sdr. RAHMAT BIN EFENDI sedang melakukan eksploitasi minyak bumi dan pada saat ditanyakan mengenai pemilik serta izin terkait sumur minyak tersebut, sdr. RAHMAT BIN EFENDI mengatakan bahwa sumur minyak itu adalah milik sdr. AMRON dan dalam melakukan kegiatan tersebut sdr. RAHMAT BIN EFENDI tidak ada memiliki perizinan berusaha atau kontrak kerja sama, Kemudian tidak lama kemudian tim juga menemukan sdr MAT ROHAN BIN TASWAN (ALM) sedang tidur di pondok tidak jauh dari lokasi diamankannya sdr RAHMAT BIN EFENDI, kemudian sdr. RAHMAT BIN EFENDI dan sdr MAT ROHAN BIN TASWAN (ALM) beserta barang-barang yang digunakan untuk melakukan penambangan di sumur minyak tersebut dibawa ke Polda Jambi untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. PIYA BUDI MULYANTO Bin TARTIP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan oleh anggota Kepolisian dari Polda Jambi pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 00.50 wib di lokasi sumur penambangan minyak bumi yang berada di Desa Bukit Subur, Unit VII, Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi, Prov Jambi.
- Bahwa pada saat saksi diamankan oleh anggota Kepolisian dari Polda Jambi Saksi sedang molot minyak mentah atau melakukan penambangan minyak mentah di lokasi sumur minyak di tempat Saksi bekerja yang beralamat di Desa Bukit Subur, Unit VII, Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi, Prov. Jambi.
- Bahwa yang mengamankan terhadap Saksi adalah \pm 8 orang berpakaian preman yang mengaku dari Personil Ditreskrimsus Polda Jambi.
- Bahwa saksi diamankan oleh \pm 8 orang berpakaian preman yang mengaku dari Personil Ditreskrimsus Polda Jambi pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 00.50 wib di Desa Bukit Subur, Unit VII, Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi, Prov. Jambi bersama-sama dengan RAHMAT, MAT ROHAN, FITRAH ROMAHDONI dan Sdr. M. SALEH

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/LH/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran RAHMAT, MAT ROHAN, FITRAH ROMAHDONI adalah pemolot (penambang minyak bumi) di sumur minyak yang berbeda dengan saksi dan Sdr. M. SALEH Saksi tidak tahu apa perannya karena Sdr. M. SALEH baru datang ke lokasi penambangan minyak ilegal yang berada di Desa Bukit Subur, Unit VII, Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi, Prov. Jambi.
- Bahwa pada saat ini saksi bekerja sebagai *Pemolot* (Penambang Minyak bumi) di Desa Bukit Subur, Unit VII, Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi, Prov. Jambi
- Bahwa saksi melakukan *Molot* (penambangan minyak) di Desa Bukit Subur, Unit VII, Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi, Prov. Jambi dengan cara Pipa Canting yang sudah diikat ke tali tambang dimasukan ke dalam sumur minyak ilegal kemudian setelah tali tambang yang diikat ke Pipa canting kendor lalu pipa canting tersebut ditarik dengan menggunakan gas sepeda motor yang sudah dimodifikasi selanjutnya setelah pipa canting tersebut sampai ke atas barulah pipa canting tersebut dijatuhkan ke tempat penampungan minyak/bak seller, selanjutnya minyak yang sudah ada di penampungan /bak seller tersebut disedot dengan menggunakan mesin sedot dan selang untuk dipindahkan ke mobil yang akan mengangkut minyak tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

4. FITRAH ROMAHDONI Bin PRIHATIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 00.30 wib di Desa Bukit Subur Unit VII Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi telah diamankan saksi di Sumur minyak bumi yang berada di Desa Bukit Subur Unit VII Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi saat sedang istirahat setelah melakukan penambangan minyak bumi (*molot*).
- Bahwa saksi melakukan pekerjaan penambangan minyak bumi (*molot*) sejak bulan Januari 2022 s/d 17 Mei 2022 dan terakhir kali melakukan penambangan minyak bumi (*molot*) tersebut pada tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 21.00 wib s/d 23.00 wib.
- Bahwa saksi melakukan penambangan minyak bumi (*molot*) dengan cara Tradisional yaitu awalnya saksi mengisi minyak motor modifikasi tersebut kemudian saksi hidupkan dengan cara di engkol dan setelah motor

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/LH/2022/PN Jmb



modifikasi tersebut hidup, Pipa Canting yang sudah diikat ke tali tambang dan terhubung ke motor modifikasi dimasukan kedalam lubang sumur minyak bumi kemudian setelah tali tambang yang diikat ke Pipa canting tersebut kendor saksi memutar kemudi gas di sepeda motor yang sudah dimodifikasi tersebut untuk menarik pipa canting yang berada didalam lubang sumur dan setelah pipa canting tersebut keluar dari lubang barulah pipa canting tersebut di jatuhkan ke tanah untuk mengeluarkan minyaknya dan minyak bumi yang keluar dari pipa canting tersebut melalui saluran/parit yang terbuat dari galian tanah mengalir ke bak seler di sebelah lubang untuk dibiarkan sementara agar minyak bumi yang masih mengandung air terpisahkan antara minyak dan airnya, selanjutnya setelah terpisah maka air yang posisinya berada di bawah minyak bumi di keluarkan ke sekitar bak seler dengan membuka selang yang berada di bawah bak seler sampai hanya sisa minyak bumi, selanjutnya minyak bumi yang berada di dalam bak seler tersebut yang akan disedot dan dimuat ke dalam mobil pengangkut minyak bumi

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian sampel minyak bumi secara laboratoris oleh Laboratorium PT. Pertamina EP Asset 1 Field Jambi terhadap barang bukti berupa cairan hitam menyerupai minyak bumi yang merupakan hasil kegiatan penambangan minyak bumi yang dilakukan oleh saksi disimpulkan bahwa barang bukti berupa cairan kehitaman tersebut adalah minyak bumi.
 - Bahwa lokasi sumur minyak bumi milik tempat saksi bekerja melakukan penambangan minyak bumi yang berada di Desa Bukit Subur Unit VII Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi tersebut tidak memiliki Perizinan Berusaha atau Kontrak Kerja Sama dengan badan pelaksana kegiatan Hulu atau merupakan sumur minyak bumi ilegal.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. RISTYO PRADANA, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli menjabat sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan yang bertugas melakukan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang migas, memberikan pertimbangan hukum (legal opinion) dalam

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/LH/2022/PN Jmb



permasalahan yang timbul dalam kegiatan hulu maupun hilir migas, pertimbangan hukum terhadap Kontrak Kerja Sama dan kontrak lainnya bidang Migas, Izin atau rekomendasi bidang migas, serta memberikan bantuan hukum (litigasi dan nonlitigasi) bidang migas.

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan sebagai ahli baik dalam tingkat penyidikan sesuai dengan permintaan penyidik, maupun dalam tingkat pemeriksaan di depan pengadilan, berkaitan dengan permasalahan-permasalahan di bidang kegiatan usaha hulu yaitu perkara eksplorasi dan atau eksploitasi bakar minyak bumi dan di bidang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi yaitu dalam perkara pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga bahan bakar minyak bumi.
- Bahwa Ahli menjelaskan apa yang dimaksud dengan Minyak Bumi, Kegiatan Usaha hulu, Eksplorasi minyak bumi, Eksploitasi minyak bumi, Badan Usaha, Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga yaitu:
- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozoketit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 7 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan Kegiatan usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 8 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang ditentukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 17 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan badan usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, memprtinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa tranmisi dan distribusi.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor,

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/LH/2022/PN Jmb



impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.

- Bahwa kegiatan usaha minyak dan gas bumi Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan (3) UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdiri atas:
 - Kegiatan usaha hulu yang mencakup :
 - Eksplorasi;
 - Eksploitasi;
 - o Kegiatan usaha hilir yang mencakup:
 - Pengolahan;
 - Pengangkutan;
 - Penyimpanan;
 - Niaga.
- Bahwa yang dapat melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Hilir Migas Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU RI nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, adalah:
 - o Badan Usaha Milik Negara.
 - o Badan Usaha Milik Daerah.
 - o Koperasi;
 - o Badan Usaha Swasta; dan
- Bahwa sedangkan Bentuk Usaha Tetap hanya dapat melaksanakan kegiatan usaha hulu.
- Bahwa dasar legalitas Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap untuk dapat melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Hilir Migas berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, badan usaha atau bentuk usaha tetap dapat melakukan kegiatan usaha hulu berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, yang mana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 45 PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang dimaknai sebagai Perizinan Berusaha pada kegiatan usaha hulu ialah Kontrak Kerja Sama antara Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap (yang memiliki NIB) dengan SKK Migas (dahulu Badan Pelaksana).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam konteks pengusahaan sumur tua oleh KUD atau BUMD dilaksanakan berdasarkan perjanjian memproduksi minyak bumi dengan kontraktor setelah sebelumnya mendapat persetujuan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri ESDM. Ketentuan dimaksud diatur dalam pasal 2 ayat (2) dan (3) Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha hilir migas wajib memiliki Perizinan Berusaha.
- Bahwa prosedur atau mekanisme yang harus dilaksanakan untuk mendapatkan legalitas berupa kontrak kerja sama dalam bidang Eksploitasi minyak bumi dengan Badan Pelaksana di suatu Wilayah Kerja maka Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib memiliki Kontrak Kerja Sama dengan SKK Migas. Sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, untuk mendapatkan Wilayah Kerja suatu Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dapat ikut serta dalam lelang regular atau mengajukan penawaran langsung yang mekanisme dan prosedurnya diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No. 35 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Menteri ESDM No. 05 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional. Setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang selanjutnya Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap dimaksud melakukan penandatanganan Kontrak Kerja Sama dengan SKK Migas.
- Bahwa selanjutnya dalam konteks pengusahaan sumur tua sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua maka Koperasi Unit Desa atau Badan Usaha Milik Daerah dapat mengusahakan dan memproduksi minyak bumi dari sumur tua setelah memperoleh persetujuan Memproduksi Minyak Bumi pada Sumur Tua dari Direktur Jenderal Migas atas nama Menteri ESDM yang kemudian ditindaklanjuti dengan Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi dengan Kontraktor.

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/LH/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang perseorangan yang bukan merupakan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tidak dapat melakukan Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir Migas
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 UU RI nomor 22 tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dapat melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Hilir Migas adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Usaha Kecil, Badan Usaha Swasta, dan Bentuk Usaha Tetap. Dengan demikian, dalam hal orang perseorangan akan melakukan kegiatan usaha migas, baik hulu dan hilir, maka wajib membentuk badan sebagaimana dimaksud.
- Bahwa kegiatan apa saja yang dapat dikategori dalam kegiatan pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu berdasarkan Ketentuan UU Nomor 22 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya tidak memberikan ruang lingkup mengenai kegiatan sebagaimana dimaksud. Namun demikian, dapat ahli sampaikan bahwa pada prinsipnya kegiatan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian/kelanjutan dari Eksplorasi dan Eksploitasi yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi. Dengan demikian, mengacu juga kepada ketentuan Penjelasan Pasal 26 UU Nomor 22 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, 'kegiatan pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain' yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka Kegiatan Usaha Hulu Migas, yang pelaksanaannya tidak terpisah dengan pelaksanaan pengeboran dan penyelesaian sumur serta tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan/laba, melainkan ditujukan untuk menghasilkan minyak bumi atau gas bumi.
- Bahwa maksud dan isi ketentuan Pasal 40 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berbunyi "setiap orang

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/LH/2022/PN Jmb



- yang melakukan eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa mempunyai perizinan berusaha atau kontrak kerjasama”, yaitu Kegiatan eksploitasi termasuk dalam kegiatan usaha hulu migas dan mengacu kepada Pasal 11 ayat (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001, Kegiatan Usaha Hulu Migas dilaksanakan dalam bentuk Kontrak Kerja Sama dengan SKK Migas (dahulu BP Migas). Dengan demikian, setiap badan usaha atau bentuk usaha tetap yang melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu wajib memiliki Kontrak Kerja Sama terlebih dahulu dengan SKK Migas (dahulu BP Migas).
- Bahwa kegiatan yang bisa dikategorikan sebagai kegiatan eksplorasi minyak bumi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 8 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang ditentukan.
 - Bahwa kegiatan yang bisa dikategorikan sebagai kegiatan eksploitasi minyak bumi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.
 - Bahwa yang bisa melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi Sebagaimana telah ahli jelaskan sebelumnya, mengacu kepada Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, Kegiatan Usaha Hulu Migas hanya dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap melalui Kontrak Kerja Sama dengan SKK Migas (dahulu BP Migas).
 - Bahwa Legalitas yang harus dimiliki oleh setiap orang atau badan usaha untuk dapat melakukan kegiatan eksploitasi minyak bumi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 dan 11 UU 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dimana kegiatan usaha hulu (eksplorasi dan/atau eksploitasi) dilaksanakan melalui kontrak kerjasama dengan Badan Pelaksana (sekarang SKK Migas).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan dalam konteks pengusahaan sumur tua (Pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Minyak Bumi pada Sumur Tua) dilakukan berdasarkan Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi dengan Kontraktor berdasarkan persetujuan yang diberikan Direktur Jenderal Migas atas nama Menteri ESDM.
- Bahwa agar dapat melaksanakan kegiatan usaha hulu di suatu Wilayah Kerja maka Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib memiliki Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana (sekarang SKK Migas). Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, untuk mendapatkan Wilayah Kerja suatu Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dapat ikut serta dalam lelang regular atau mengajukan penawaran langsung yang mekanisme dan prosedurnya diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No. 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Menteri ESDM No. 05 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional. Setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang selanjutnya Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap dimaksud melakukan penandatanganan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana (sekarang SKK Migas) yang kemudian menjadi dasar suatu Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap melakukan kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi dalam suatu Wilayah Kerja, selanjutnya dalam konteks pengusahaan sumur tua sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 sampai dengan 8 Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua, Koperasi Unit Desa atau Badan Usaha Milik Daerah mengajukan permohonan kepada Kontraktor dengan tembusan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal dan Badan Pelaksana dengan melampirkan dokumen administratif dan teknis. Apabila disetujui, Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan persetujuan untuk Memproduksi Minyak Bumi dari Sumur Tua kepada Kontraktor melalui Badan Pelaksana yang kemudian ditindaklanjuti dengan Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi dengan Kontraktor. Kontraktor dan KUD atau BUMD menindaklanjuti hal tersebut diatas dengan Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi.

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/LH/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seseorang atau pelaku usaha atau pihak tertentu tidak boleh melakukan kegiatan eksploitasi minyak bumi tanpa memiliki kontrak kerja. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 dan 11 UU 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dimana kegiatan usaha hulu (eksplorasi dan/atau eksploitasi) dilaksanakan melalui kontrak kerjasama dengan Badan Pelaksana (sekarang SKK Migas). Dalam menjalankan suatu Kegiatan Usaha Hulu, suatu Badan Usaha atau Bentuk Usaha tetap wajib dilaksanakan berdasarkan Kontrak Kerja Sama untuk memproduksi minyak bumi di wilayah kerjanya atas nama Kontraktor Kontrak Kerja Sama tersebut.
- Bahwa sanksi bagi yang melanggar sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 40 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan ancaman pidana bagi setiap orang yang melakukan kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa Kontrak Kerja Sama dengan SKK Migas, yaitu ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).
- Bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka ke-7 UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan gas Bumi dilapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.
- Bahwa dengan demikian, dalam hal kegiatan tersangka tersebut memenuhi unsur Pasal 1 angka 9 dimaksud, maka dapat dikatakan kegiatan tersebut termasuk dalam kegiatan eksploitasi.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 dan 11 UU 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dimana kegiatan usaha hulu (eksplorasi dan/atau eksploitasi) dilaksanakan melalui Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana (sekarang SKK Migas).
- Bahwa sedangkan dalam konteks perusahaan sumur tua (Pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perusahaan Minyak Bumi pada Sumur Tua) dilakukan

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/LH/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi dengan Kontraktor berdasarkan persetujuan yang diberikan Direktur Jenderal Migas atas nama Menteri ESDM.

- Bahwa dengan demikian, dalam hal tersangka terbukti melaksanakan kegiatan usaha hulu (eksplorasi dan/atau Eksploitasi), maka harus memiliki kontrak kerja sama dengan Badan Pelaksana (sekarang SKK).
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 UU RI nomor 22 tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dapat melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu (eksplorasi dan/atau eksploitasi) adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Usaha Kecil, Badan Usaha Swasta, dan Bentuk Usaha Tetap. Dengan demikian, perorangan tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan usaha hulu

Menimbang, bahwa Terdakwa I. MAT ROHAN Bin TASWAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap tersangka ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 00.30 wib di pondok yang berada di lokasi sumur bor penambangan minyak bumi yang berada di Ds. Bukit Subur Unit VII Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov Jambi
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat tersangka diamankan tersangka sedang tidur di pondok yang berada di lokasi sumur penambangan minyak bumi tempat tersangka bekerja di Ds. Bukit Subur Unit VII Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov Jambi,
- Bahwa terdakwa menerangkan yang mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap tersangka adalah beberapa orang berpakaian preman yang mengaku dari Pihak Kepolisian Polda Jambi.
- Bahwa terdakwa menerangkan saat ini tersangka bekerja sebagai Pemolot (Penambang Minyak) bumi di Ds. Bukit Subur Unit VII Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov Jambi.
- Bahwa terdakwa menerangkan saat diamankan dan dilakukan penangkapan tersangka sedang mengangkut cairan berwarna hitam menyerupai minyak bumi.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa diamankan bersama sdr RAHMAT yang mana ianya juga bekerja di tempat yang sama dengan tersangka, tidak lama kemudian tersangka juga dikumpulkan dengan sdr FITRA ROMADHONI dan sdr PIYABUDI yang juga sebagai pemolot di

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/LH/2022/PN Jmb



lokasi yang berbeda serta sdr M. SALEH yang sedang berada di lokasi karena sedang memasak di pondok tempat tersangka istirahat.

- Bahwa terdakwa menerangkan tersangka melakukan *Molot* (penambangan minyak) di Ds. Bukit Subur Unit VII Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov Jambi dengan cara Pipa Canting yang sudah diikat ke tali tambang dimasukan ke dalam sumur minyak ilegal kemudian setelah tali tambang yang diikat ke Pipa canting kendor lalu pipa canting tersebut ditarik dengan menggunakan gas sepeda motor yang sudah dimodifikasi selanjutnya setelah pipa canting tersebut sampai ke atas barulah pipa canting tersebut dijatuhkan ke areal sekitar sumur yang kemudian mengalir ke tempat penampungan minyak/bak seller, selanjutnya minyak yang sudah ada di penampungan/bak seller tersebut disedot dengan menggunakan mesin sedot dan selang untuk dipindahkan ke mobil yang akan mengangkut minyak tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan alat yang tersangka gunakan dalam melakukan molot (Penambangan Minyak) di Ds. Bukit Subur Unit VII Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov Jambi dengan menggunakan 1 (satu) buah pipa cantingan (yang digunakan untuk mengambil minyak dari sumur minyak), 1(satu) unit Ranmor R2 merk Revo warna hitam yang sudah dimodifikasi (yang digunakan untuk menarik cantingan), 1 (satu) rol tali tambang (yang digunakan untuk menarik cantingan).
- Bahwa terdakwa menerangkan tersangka melakukan *Molot* (penambangan minyak) bumi di Ds. Bukit Subur Unit VII Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov Jambi sejak sekira bulan Januari 2022 sampai saat ini, namun tersangka sebelumnya sudah pernah bekerja sebagai *pemolot* pada Tahun 2021 tetapi tersangka ada pulang kampung ke Lampung dan awal januari tersangka kembali ke Jambi untuk bekerja kembali sebagai *pemolot*.
- Bahwa terdakwa menerangkan tersangka melakukan *Molot* (penambangan minyak) bumi di Ds. Bukit Subur Unit VII Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov Jambi bersama sdr RAHMAT.
- Bahwa terdakwa menerangkan hubungan tersangka dengan sdr RAHMAT adalah sama-sama pekerja sebagai tukang *Molot* (penambangan minyak) bumi di lokasi sumur ilegal yang sama.
- Bahwa terdakwa menerangkan tersangka Sumur Minyak Ilegal tempat tersangka bekerja *Molot* (penambangan minyak) bumi di Ds. Bukit Subur Unit VII Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov Jambi adalah milik orang yang memberikan upah kepada tersangka yaitu sdr AMRON.



- Bahwa terdakwa menerangkan sumur minyak Illegal milik sdr AMRON yang berada di Ds. Bukit Subur Unit VII Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov Jambi adalah sebanyak 5 (lima) sumur yang berada di satu hamparan/satu lokasi tepatnya di Ds. Bukit Subur Unit VII Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov Jambi.
- Bahwa terdakwa menerangkan tersangka bersama sdr RAHMAT mengerjakan 1 (satu) sumur minyak illegal milik sdr AMRON, sedangkan 4 (empat) sumur lainnya digerakkan otomatis oleh mesin pompa Sibel.
- Bahwa terdakwa menerangkan tersangka jelaskan rata-rata dalam dua hari tersangka melakukan *Molot* (penambangan minyak) bumi bersama sdr RAHMAT, tersangka dapat menghasilkan 5 drum minyak mentah yang setiap drumnya berkapasitas \pm 200 Liter.
- Bahwa terdakwa menerangkan minyak bumi hasil kegiatan penambangan minyak yang tersangka dapatkan akan dijual kepada pembeli yang tidak tersangka ketahui namanya yang datang langsung ke tempat penambangan minyak bumi milik sdr AMRON tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan tersangka tidak mengetahui berapa harga jual minyak bumi tersebut karena semua urusan terkait jual beli minyak langsung berurusan dengan sdr AMRON selaku bos tersangka.
- Bahwa terdakwa menerangkan sepengetahuan tersangka pemilik lahan penambangan minyak illegal tersebut adalah sdr AMRON, dasar tersangka menyatakan bahwa pemilik lahan itu adalah sdr AMRON karena sdr AMRON pernah menyampaikan hal tersebut kepada tersangka.
- Bahwa terdakwa menerangkan yang memberikan upah kepada tersangka adalah bos tersangka yaitu sdr AMRON dengan system dibayarkan setiap dapat penjualan minyak per drum tersangka mendapatkan upah senilai Rp. 50.000, - (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang mana dibagi dua dengan sdr RAHMAT, jadi tersangka mendapatkan rincian upah senilai Rp 25.000, - (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), atau rata-rata tersangka mendapatkan Rp.125.000, (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)/ 2 hari.
- Bahwa terdakwa menerangkan cara tersangka melakukan penambangan minyak bumi pada sumur minyak illegal milik sdr AMRON adalah dengan cara pertama memasang tali tambang ke sepeda motor yang sudah dimodifikasi dan tali tambang tersebut tersangka pasang/ikat ke Pipa Besi Canting, selanjutnya sepeda motor yang sudah dimodifikasi tersebut tersangka nyalakan untuk menarik tali tambang yang sudah tersangka pasang ke Pipa besi Canting untuk menarik pipa besi canting yang



berada didalam sumur minyak, kemudian setelah pipa canting ditarik dari dalam sumur minyak dan pipa canting tersebut dijatuhkan ke sekitar sumur minyak illegal tersebut, dan kemudian minyak yang berada di dalam pipa besi tersebut keluar dan mengalir kedalam Bak seller yang telah disediakan di sekitar sumur minyak tersebut, Selanjutnya minyak bumi yang berada didalam bak seller tersangka alirkan menggunakan mesin pompa sedot dan selang ke atas kendaraan yang akan mengangkut minyak tersebut.

- Bahwa terdakwa menerangkan tersangka terakhir kali melakukan kegiatan *Molot* (penambangan minyak) adalah sore kemarin atau Hari Selasa tanggal 17 Mei 2022, kemudian tersangka istirahat dikarenakan tersangka sedang tidak enak badan dan kegiatan *molot* dilanjutkan oleh sdr RAHMAT selaku pekerja di tempat yang sama dengan tersangka.
- Bahwa terdakwa menerangkan yang menyuruh tersangka bekerja melakukan kegiatan *Molot* (penambangan minyak) bumi di sumur bor minyak illegal yang berada Ds. Bukit Subur Unit VII Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov Jambi adalah sdr AMRON selaku pemilik lahan dan pemilik sumur, karena mulanya tersangka sedang mencari pekerjaan dan sdr AMRON menawarkan tersangka untuk bekerja sebagai tukang *polot*.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari ini Selasa Tanggal 17 Mei 2022 setelah tersangka beristirahat di pondok yang berada di sekitar lokasi sumur bor illegal milik sdr AMRON, sekira pukul 14.00 Wib tersangka mulai melakukan *pemolotan* dengan cara tersangka melakukan penambangan minyak bumi pada sumur minyak illegal milik sdr AMRON dengan cara pertama memasang tali tambang ke sepeda motor yang sudah dimodifikasi dan tali tambang tersebut tersangka pasang/ikat ke Pipa Besi Canting, selanjutnya sepeda motor yang sudah dimodifikasi tersebut tersangka nyalakan untuk menarik tali tambang yang sudah tersangka pasang ke Pipa besi Canting untuk menarik pipa besi canting yang berada didalam sumur minyak, kemudian setelah pipa canting ditarik dari dalam sumur minyak dan pipa canting tersebut dijatuhkan ke atas areal yang berada di sekitar sumur minyak illegal tersebut, dan kemudian minyak yang berada di dalam pipa besi tersebut keluar dan mengalir kedalam Bak seller yang telah disediakan di sekitar sumur minyak tersebut. Sekira pukul 17.00 Wib tersangka selesai melakukan kegiatan *molot* yang kemudian dilanjutkan oleh sdr RAHMAT, kemudian tersangka



mandi dan dikarenakan tidak enak badan tersangka tidur di pondok yang berada di sekitar lokasi sumur.

- Bahwa terdakwa menerangkan pada Hari Rabu Tanggal 18 Mei dinihari sekira pukul 00.30 Wib saat tersangka sedang tidur tersangka dibangunkan oleh beberapa orang yang berpakaian preman mengaku Tim dari Polda Jambi menanyakan kepada tersangka mengapa tersangka berada di tempat tersebut dan tersangka jawab tersangka sebagai tukang polot bersama sdr RAHMAT, kemudian tersangka diamankan bersama dengan sdr RAHMAT, sdr FITRA ROMADHONI dan sdr PIYABUDI yang juga sebagai pemolot di lokasi yang berbeda dan dibawa ke Polda Jambi dan dilakukan pemeriksaan seperti pada saat ini untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa menerangkan maksud dan tujuan tersangka melakukan penambangan minyak bumi di Ds. Bukit Subur Unit VII Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov Jambi adalah untuk menghasilkan minyak bumi yang selanjutnya dijual kembali oleh bos tersangka sdr AMRON, tujuan tersangka melakukan pekerjaan tersebut agar mendapatkan upah dari sdr AMRON selaku pemilik sumur untuk menghidupi kehidupan sehari-hari keluarga tersangka

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Rahmat Bin Effendi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 00.30 Wib di Lokasi penambangan minyak ilegal yang berada di Desa Bukit Subur Unit VII Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat diamankan tersangka bersama-sama dengan sdr M. SALEH ALIAS RAHMAT, dan sdr MAT ROHAN ALIAS PAK DE, yang mengamankan adalah 5 (lima) orang yang berpakaian sipil yang mengangku dari Polda Jambi.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat diamankan tersangka sedang melakukan penambangan minyak bumi (molot) di Sumur minyak, sdr MAT ROHAN ALIAS PAK DE sedang istirahat dan sdr M. SALEH ALIAS RAHMAT sedang memasak mie.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa dan sdr MAT ROHAN ALIAS PAK DE berperan sebagai penambang Minyak (Tukang Molot), dan juga berperan sebagai orang yang melakukan pemantauan terhadap sumur lain yang dilakukan penambangan dengan menggunakan mesin pompa



otomatis (sibel), sedangkan sdr M. SALEH ALIAS RAHMAT datang ke lokasi tersebut untuk mencari pekerjaan.

- Bahwa terdakwa menerangkan sdr MAT ROHAN ALIAS PAK DE terakhir kali melakukan penambangan minyak (Molot) pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB.
- Bahwa terdakwa menerangkan cara tersangka dan sdr MAT ROHAN ALIAS PAK DE melakukan *Molot* (penambangan minyak) di Sumur Minyak yang berada di Desa Bukit Subur Unit VII Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi dengan cara Pipa Canting yang sudah diikat ke tali tambang dimasukan kedalam sumur bor minyak kemudian setelah tali tambang yang diikat ke Pipa canting kendor lalu pipa canting tersebut ditarik dengan menggunakan sepeda motor yang sudah dimodifikasi selanjutnya setelah pipa canting tersebut sampai keatas barulah pipa canting tersebut di jatuhkan ke tempat penampungan minyak sementara untuk mengeluarkan minyaknya, selanjutnya minyak yang sudah ada di penampungan sementara tersebut disedot dengan menggunakan mesin sedot dengan menggunakan selang untuk dipindahkan ke tempat penampungan minyak yang lebih besar.
- Bahwa terdakwa menerangkan di Sumur minyak yang menggunakan mesin pompa otomatis (sibel) tersangka dan sdr MAT ROHAN Alias PAK DE berperan sebagai orang yang memantau mesin bekerja atau tidak.
- Bahwa terdakwa menerangkan alat yang tersangka dan sdr MAT ROHAN ALIAS PAK DE gunakan untuk melakukan molot antara lain 1 (satu) unit Ranmor R2 yang sudah dimodifikasi (yang digunakan untuk menarik cantingan), 1 (satu) unit mesin sedot (yang digunakan untuk memindahkan minyak dari penampungan sementara ke penampungan yang lebih besar), . 1 (satu) buah pipa canting (yang digunakan untuk mengambil minyak dari sumur bor minyak), 1 (satu) rol tambang (yang digunakan untuk menarik cantingan), 1 (satu) buah selang untuk memindahkan minyak dari penampungan sementara ke penampungan yang lebih besar, 1 (satu) buah Blower (yang digunakan untuk pendingin mesin motor).
- Bahwa terdakwa menerangkan tersangka dan sdr MAT ROHAN ALIAS PAK DE melakukan penambangan di 1 (satu) buah sumur minyak yang berada di Desa Bukit Subur Unit VII Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi, Tetapi ada 4 (empat) sumur lainnya yang dilakukan penambangan dengan menggunakan mesin Pompa Sibel (Otomatis).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan tersangka dan sdr MAT ROHAN ALIAS PAK DE melakukan penambangan minyak di Desa Bukit Subur Unit VII Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi sejak awal tahun 2022 s/d saat ini.
- Bahwa terdakwa menerangkan pembagian kerja (jam kerja) antara tersangka dan sdr MAT ROHAN ALIAS PAK DE dalam melakukan penambangan minyak illegal tidak tentu, jika salah satu sudah Lelah maka langsung bergantian.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa dalam 1 (satu) hari dalam melakukan kegiatan penambangan minyak di Sumur Minyak illegal yang berada di Desa Bukit Subur Unit VII Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi tersebut menghasilkan 2 – 3 Drum minyak bumi yang mana 1 (satu) drum berisi 200 Liter.
- Bahwa terdakwa menerangkan minyak hasil penambangan minyak yang tersangka dan sdr MAT ROHAN ALIAS PAK DE lakukan penambangan di Sumur Minyak yang berada di Desa Bukit Subur Unit VII Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi dijual kembali tetapi tersangka tidak tahu dijual kemana dan dibawa kemana.
- Bahwa terdakwa menerangkan minyak yang sudah dilakukan penampungan tersebut dijual kemudian dipindahkan ke mobil/truck yang datang ke Lokasi penambangan minyak tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan yang memerintahkan tersangka dan sdr MAT ROHAN ALIAS PAK DE melakukan penambangan minyak illegal di Desa Bukit Subur Unit VII Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi adalah sdr AMRON.
- Bahwa terdakwa menerangkan tersangka dan sdr MAT ROHAN ALIAS PAK DE di gaji/diupah sebesar Rp. 50.000,-/Drumnya, yang tersangka terima langsung dari sdr AMRON setelah penjualan minyak.
- Bahwa terdakwa menerangkan pemilik dari sumur minyak tempat tersangka dan sdr MAT ROHAN ALIAS PAK DE melakukan penambangan minyak illegal dan 4 (empat) sumur lainnya yang dilakukan penambangan dengan menggunakan mesin Pompa Sibe; (otomatis) di Desa Bukit Subur Unit VII Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi adalah sdr AMRON.
- Bahwa terdakwa menerangkan pemilik lahan dari sumur minyak tempat tersangka dan sdr MAT ROHAN ALIAS PAK DE melakukan penambangan minyak illegal di Desa Bukit Subur Unit VII Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi adalah sdr AMRON.

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/LH/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan dalam melakukan kegiatan penambangan minyak di Sumur minyak yang berada di Desa Bukit Subur Unit VII Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi tersebut tidak ada dilengkapi izin/kontrak kerja sama.
- Bahwa terdakwa menerangkan selain tersangka, sdr MAT ROHAN Alias PAK DE dan sdr M. SALEH Alias RAHMAT ada orang lain yang dilakukan penangkapan Bersama-sama dengan kami yang juga melakukan penambangan minyak yang setelah dilakukan penangkapan barulah tersangka mengetahui namanya yaitu sdr PIYA BUDI MULYANTO dan FITRAH ROMAHDHONI.
- Bahwa terdakwa menerangkan lokasi sumur penambangan minyak yang dilakukan penambangan oleh sdr PIYA BUDI MULYANTO dan sdr FITRAH ROMADHONI berjarak masing-masing ± 100 meter dari lokasi sumur yang tersangka lakukan penambangan yaitu di Desa Bukit Subur Ubit VII Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada awal tahun 2022 tersangka datang ke Lokasi penambangan minyak yang berada di Desa Bukit Subur Unit VII Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi kemudian tersangka bertemu dengan sdr IMRON, pada saat itu tersangka meminta pekerjaan kepada sdr IMRON selanjutnya sdr IMRON menawarkan tersangka pekerjaan melakukan Molot untuk menggantikan sdr MAT ROHAN ALIAS PAK DE yang ingin pulang kampung, kemudian tersangka bekerja di lokasi tersebut, sekitar 2 (dua) minggu kemudian sdr MAT ROHAN datang lagi ke Lokasi tersebut untuk bersama-sama tersangka bekerja melakukan penambangan minyak. Sekira pada tanggal 10 Mei 2022 tersangka pergi main ke tempat teman tersangka yang berada di Unit I kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi, kemudian disana tersangka bertemu dengan sdr M. SALEH ALIAS RAHMAT pada saat itu sdr M. SALEH ALIAS RAHMAT meminta pekerjaan kepada tersangka, kemudian tersangka mengajak sdr M. SALEH ALIAS RAHMAT ke tempat tersangka melakukan penambangan minyak untuk membantu membuat kopi dan memasak. Pada tanggal 17 Mei 2022 pagi s/d Pukul 16.00 Wib sdr MAT ROHAN Alias PAK DE bekerja melakukan penambangan minyak, kemudian sdr MAT ROHAN beristirahat, sekira pukul 19.30 Wib tersangka melakukan penambangan minyak sampai kemudian sekira pukul 00.30 Wib datang 6 (enam) orang berpakaian Sipil yang mengaku dari Polda Jambi, kemudian menanyakan kepada tersangka tentang izin dan legalitas yang kami miliki dalam

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/LH/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan kegiatan penambangan minyak tersebut karena kami tidak memiliki izin selanjutnya tersangka sdr MAT ROHAN Alias PAK DE dan sdr M. SALEH ALIAS RAHMAT diamankan kemudian pada saat diamankan sudah ada sdr PIYA BUDI MULYANTO dan FITRAH ROMAHDHONI yang terlebih dahulu diamankan, selanjutnya tersangka, dan keempat orang lainnya dibawa ke Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menerangkan dalam melakukan kegiatan penambangan minyak di Sumur minyak yang berada di Desa Bukit Subur Unit VII Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi tersebut tidak ada dilengkapi izin/kontrak kerja sama.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Ranmor R2 merk Honda Revo warna ungu yang sudah dimodifikasi tanpa Nopol;
- 1 (Satu) buah pipa canting besi ;
- 1 (Satu) rol tali tambang ;
- 1 (Satu) buah blower ;
- 1 (Satu) jerigen berisi cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi kapasitas \pm 5 Liter

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap tersangka ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 00.30 wib di pondok yang berada di lokasi sumur bor penambangan minyak bumi yang berada di Ds. Bukit Subur Unit VII Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov Jambi
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat tersangka diamankan tersangka sedang tidur di pondok yang berada di lokasi sumur penambangan minyak bumi tempat tersangka bekerja di Ds. Bukit Subur Unit VII Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov Jambi,
- Bahwa terdakwa menerangkan yang mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap tersangka adalah beberapa orang berpakaian preman yang mengaku dari Pihak Kepolisian Polda Jambi.
- Bahwa terdakwa menerangkan saat ini tersangka bekerja sebagai Pemolot (Penambang Minyak) bumi di Ds. Bukit Subur Unit VII Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov Jambi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan saat diamankan dan dilakukan penangkapan tersangka sedang mengangkut cairan berwarna hitam menyerupai minyak bumi.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa diamankan bersama sdr RAHMAT yang mana ianya juga bekerja di tempat yang sama dengan tersangka, tidak lama kemudian tersangka juga dikumpulkan dengan sdr FITRA ROMADHONI dan sdr PIYABUDI yang juga sebagai pemolot di lokasi yang berbeda serta sdr M. SALEH yang sedang berada di lokasi karena sedang memasak di pondok tempat tersangka istirahat.
- Bahwa terdakwa menerangkan tersangka melakukan *Molot* (penambangan minyak) di Ds. Bukit Subur Unit VII Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov Jambi dengan cara Pipa Canting yang sudah diikat ke tali tambang dimasukan ke dalam sumur minyak illegal kemudian setelah tali tambang yang diikat ke Pipa canting kendor lalu pipa canting tersebut ditarik dengan menggunakan gas sepeda motor yang sudah dimodifikasi selanjutnya setelah pipa canting tersebut sampai ke atas barulah pipa canting tersebut dijatuhkan ke areal sekitar sumur yang kemudian mengalir ke tempat penampungan minyak/bak seller, selanjutnya minyak yang sudah ada di penampungan/bak seller tersebut disedot dengan menggunakan mesin sedot dan selang untuk dipindahkan ke mobil yang akan mengangkut minyak tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan alat yang tersangka gunakan dalam melakukan molot (Penambangan Minyak) di Ds. Bukit Subur Unit VII Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov Jambi dengan menggunakan 1 (satu) buah pipa cantingan (yang digunakan untuk mengambil minyak dari sumur minyak), 1(satu) unit Ranmor R2 merk Revo warna hitam yang sudah dimodifikasi (yang digunakan untuk menarik cantingan), 1 (satu) rol tali tambang (yang digunakan untuk menarik cantingan).
- Bahwa terdakwa menerangkan tersangka melakukan *Molot* (penambangan minyak) bumi di Ds. Bukit Subur Unit VII Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov Jambi sejak sekira bulan Januari 2022 sampai saat ini, namun tersangka sebelumnya sudah pernah bekerja sebagai *pemolot* pada Tahun 2021 tetapi tersangka ada pulang kampung ke Lampung dan awal januari tersangka kembali ke Jambi untuk bekerja kembali sebagai *pemolot*.
- Bahwa terdakwa menerangkan tersangka melakukan *Molot* (penambangan minyak) bumi di Ds. Bukit Subur Unit VII Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov Jambi bersama sdr RAHMAT.

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/LH/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan hubungan tersangka dengan sdr RAHMAT adalah sama-sama pekerja sebagai tukang *Molot* (penambangan minyak) bumi di lokasi sumur ilegal yang sama.
- Bahwa terdakwa menerangkan tersangka Sumur Minyak Ilegal tempat tersangka bekerja *Molot* (penambangan minyak) bumi di Ds. Bukit Subur Unit VII Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov Jambi adalah milik orang yang memberikan upah kepada tersangka yaitu sdr AMRON.
- Bahwa terdakwa menerangkan sumur minyak Ilegal milik sdr AMRON yang berada di Ds. Bukit Subur Unit VII Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov Jambi adalah sebanyak 5 (lima) sumur yang berada di satu hamparan/satu lokasi tepatnya di Ds. Bukit Subur Unit VII Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov Jambi.
- Bahwa terdakwa menerangkan tersangka bersama sdr RAHMAT mengerjakan 1 (satu) sumur minyak ilegal milik sdr AMRON, sedangkan 4 (empat) sumur lainnya digerakkan otomatis oleh mesin pompa Sibel.
- Bahwa terdakwa menerangkan tersangka jelaskan rata-rata dalam dua hari tersangka melakukan *Molot* (penambangan minyak) bumi bersama sdr RAHMAT, tersangka dapat menghasilkan 5 drum minyak mentah yang setiap drumnya berkapasitas \pm 200 Liter.
- Bahwa terdakwa menerangkan minyak bumi hasil kegiatan penambangan minyak yang tersangka dapatkan akan dijual kepada pembeli yang tidak tersangka ketahui namanya yang datang langsung ke tempat penambangan minyak bumi milik sdr AMRON tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan tersangka tidak mengetahui berapa harga jual minyak bumi tersebut karena semua urusan terkait jual beli minyak langsung berurusan dengan sdr AMRON selaku bos tersangka.
- Bahwa terdakwa menerangkan sepengetahuan tersangka pemilik lahan penambangan minyak ilegal tersebut adalah sdr AMRON, dasar tersangka menyatakan bahwa pemilik lahan itu adalah sdr AMRON karena sdr AMRON pernah menyampaikan hal tersebut kepada tersangka.
- Bahwa terdakwa menerangkan yang memberikan upah kepada tersangka adalah bos tersangka yaitu sdr AMRON dengan system dibayarkan setiap dapat penjualan minyak per drum tersangka mendapatkan upah senilai Rp. 50.000, - (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang mana dibagi dua dengan sdr RAHMAT, jadi tersangka mendapatkan rincian upah senilai Rp 25.000, - (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), atau rata-rata tersangka mendapatkan Rp.125.000, (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)/ 2 hari.

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/LH/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan cara tersangka melakukan penambangan minyak bumi pada sumur minyak ilegal milik sdr AMRON adalah dengan cara pertama memasang tali tambang ke sepeda motor yang sudah dimodifikasi dan tali tambang tersebut tersangka pasang/ikat ke Pipa Besi Canting, selanjutnya sepeda motor yang sudah dimodifikasi tersebut tersangka nyalakan untuk menarik tali tambang yang sudah tersangka pasang ke Pipa besi Canting untuk menarik pipa besi canting yang berada didalam sumur minyak, kemudian setelah pipa canting ditarik dari dalam sumur minyak dan pipa canting tersebut dijatuhkan ke sekitar sumur minyak ilegal tersebut, dan kemudian minyak yang berada di dalam pipa besi tersebut keluar dan mengalir kedalam Bak seller yang telah disediakan di sekitar sumur minyak tersebut, Selanjutnya minyak bumi yang berada didalam bak seller tersangka alirkan menggunakan mesin pompa sedot dan selang ke atas kendaraan yang akan mengangkut minyak tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan tersangka terakhir kali melakukan kegiatan *Molot* (penambangan minyak) adalah sore kemarin atau Hari Selasa tanggal 17 Mei 2022, kemudian tersangka istirahat dikarenakan tersangka sedang tidak enak badan dan kegiatan *molot* dilanjutkan oleh sdr RAHMAT selaku pekerja di tempat yang sama dengan tersangka.
- Bahwa terdakwa menerangkan yang menyuruh tersangka bekerja melakukan kegiatan *Molot* (penambangan minyak) bumi di sumur bor minyak ilegal yang berada Ds. Bukit Subur Unit VII Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov Jambi adalah sdr AMRON selaku pemilik lahan dan pemilik sumur, karena mulanya tersangka sedang mencari pekerjaan dan sdr AMRON menawarkan tersangka untuk bekerja sebagai tukang *polot*.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari ini Selasa Tanggal 17 Mei 2022 setelah tersangka beristirahat di pondok yang berada di sekitar lokasi sumur bor ilegal milik sdr AMRON, sekira pukul 14.00 Wib tersangka mulai melakukan *pemolotan* dengan cara tersangka melakukan penambangan minyak bumi pada sumur minyak ilegal milik sdr AMRON dengan cara pertama memasang tali tambang ke sepeda motor yang sudah dimodifikasi dan tali tambang tersebut tersangka pasang/ikat ke Pipa Besi Canting, selanjutnya sepeda motor yang sudah dimodifikasi tersebut tersangka nyalakan untuk menarik tali tambang yang sudah tersangka pasang ke Pipa besi Canting untuk menarik pipa besi canting yang

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/LH/2022/PN Jmb



berada didalam sumur minyak, kemudian setelah pipa canting ditarik dari dalam sumur minyak dan pipa canting tersebut dijatuhkan ke atas areal yang berada di sekitar sumur minyak ilegal tersebut, dan kemudian minyak yang berada di dalam pipa besi tersebut keluar dan mengalir kedalam Bak seller yang telah disediakan di sekitar sumur minyak tersebut. Sekira pukul 17.00 Wib tersangka selesai melakukan kegiatan *molot* yang kemudian dilanjutkan oleh sdr RAHMAT, kemudian tersangka mandi dan dikarenakan tidak enak badan tersangka tidur di pondok yang berada di sekitar lokasi sumur.

- Bahwa terdakwa menerangkan pada Hari Rabu Tanggal 18 Mei dinihari sekira pukul 00.30 Wib saat tersangka sedang tidur tersangka dibangunkan oleh beberapa orang yang berpakaian preman mengaku Tim dari Polda Jambi menanyakan kepada tersangka mengapa tersangka berada di tempat tersebut dan tersangka jawab tersangka sebagai tukang polot bersama sdr RAHMAT, kemudian tersangka diamankan bersama dengan sdr RAHMAT, sdr FITRA ROMADHONI dan sdr PIYABUDI yang juga sebagai pemolot di lokasi yang berbeda dan dibawa ke Polda Jambi dan dilakukan pemeriksaan seperti pada saat ini untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa menerangkan maksud dan tujuan tersangka melakukan penambangan minyak bumi di Ds. Bukit Subur Unit VII Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov Jambi adalah untuk menghasilkan minyak bumi yang selanjutnya dijual kembali oleh bos tersangka sdr AMRON, tujuan tersangka melakukan pekerjaan tersebut agar mendapatkan upah dari sdr AMRON selaku pemilik sumur untuk menghidupi kehidupan sehari-hari keluarga tersangka. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 angka 7 UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas pasal 52 UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Yang melakukan Ekplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa mempunyai perizinan berusaha dari Pemerintah pusat atau kontrak kerjasama

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Mat Rohan Bin Taswan dan terdakwa II. Rahmat Bin Effendi yang diajukan oleh Penuntut Umum namun saat diperiksa membenarkan Identitas dirinya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan pada saat pemeriksaan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dari pengertian barangsiapa yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah yaitu berdasarkan saksi-saksi bahwa terdakwa Terdakwa I. Mat Rohan Bin Taswan dan terdakwa II. Rahmat Bin Effendi adalah benar yang dimaksud bukan orang lain lagi, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana akan ditentukan dalam pertimbangan unsur yang lainnya. Dan karena unsur barangsiapa menunjuk pada subyek hukum yang dimintai pertanggungjawaban, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur Yang melakukan Ekplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa mempunyai perizinan berusaha dari Pemerintah pusat atau kontrak kerjasama

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 terdakwa I. MAT ROHAN Bin TASWAN bersama-sama terdakwa II. RAHMAT Bin EFENDI berada dilokasi sumur bor illegal melakukan pengelolaan minyak berasal dari sumur minyak (Molot) di Desa Bukit Subur Unit VII Kec.Bahar Selatan Kab.Muaro Jambi selanjutnya terdakwa I. MAT ROHAN Bin TASWAN memasang tali tambang ke sepeda motor yang sudah dimodifikasi, terdakwa I. MAT ROHAN Bin TASWAN memasangkan / mengikat tali tambang tersebut ke pipa besi Canting kemudian terdakwa I. MAT ROHAN Bin TASWAN menyalakan sepeda motor yang dimodifikasi tersebut untuk menarik tali tambang dengan tujuan menarik pipa besi canting dari dalam sumur minyak, selanjutnya pipa canting tersebut



dijauhkan ke atas areal yang berada disekitar sumur minyak illegal kemudian minyak yang berada didalam pipa besi tersebut keluar mengalir ke dalam bak Seller yang telah disediakan disekitar sumur minyak tersebut menggunakan mesin pompa sedot dan selang ke dalam tedmon / drum yang berada diatas kendaraan pembeli selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib terdakwa I. MAT ROHAN Bin TASWAN selesai melakukan kegiatan Molot kemudian terdakwa II. RAHMAT Bin EFENDI melanjutkan kegiatan Molot dengan cara memasangkan / mengikat tali tambang tersebut ke pipa besi Canting kemudian terdakwa II. RAHMAT Bin EFENDI menyalakan sepeda motor yang dimodifikasi tersebut untuk menarik tali tambang dengan tujuan menarik pipa besi canting dari dalam sumur minyak,

Menimbang, bahwa selanjutnya pipa canting tersebut dijauhkan ke atas areal yang berada disekitar sumur minyak illegal kemudian minyak yang berada didalam pipa besi tersebut keluar mengalir ke dalam bak Seller yang telah disediakan disekitar sumur minyak tersebut dan dalam sehari sumur minyak tersebut menghasilkan cairan hitam menyerupai minyak bumi sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) drum dengan kapasitas @200 liter per drum, terdakwa I. MAT ROHAN Bin TASWAN bersama-sama terdakwa II. RAHMAT Bin EFENDI mengetahui perbuatan mengambil minyak dari sumur bor (eksploitasi) tidak memiliki izin merupakan illegal drilling/ kejahatan

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 00.30 Wib tiba-tiba berdasarkan informasi datang anggota Dirtreskrimsus Polda Jambi bersama Tim Satgas Illegal Driling Polda Jambi saksi M.Danil, saksi Agung Herwanto melakukan penggeledahan ditempat masakan/pengolahan minyak bumi di Desa Bukit Subur Unit VII Kec.Bahar Selatan Kab.Muaro Jambi ditemukan peralatan pengolahan/masak minyak bumi berupa : 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Revo warna ungu yang sudah dimodifikasi tanpa no pol ; 1 (satu) buah pipa canting besi ; 1 (satu) rol tali tambang ; 1 (satu) buah blower warna hijau ; 1 (satu) jerigen kapasitas 5 (lima) liter cairan hitam menyerupai minyak bumi, kemudian diambil sampel barang-bukti untuk uji laboratorium, Berdasarkan hasil uji laboratorium Petroleum Engineering dari Pertamina EP Regional 1 Zona 1 Jambi Field tertanggal 06 Juni 2022 sebagai berikut :
Kesimpulan : Berdasarkan Klasifikasi SG 60/60°F sample merupakan minyak bumi klasifikasi Minyak Berat. Dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 angka 7 UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas pasal 52 UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Setiap orang yang melakukan Ekplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa mempunyai perizinan berusaha dari Pemerintah pusat atau kontrak kerjasama" sebagaimana diadwakan Pasal 40 angka 7 UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas pasal 52 UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Ranmor R2 merk Honda Revo warna ungu yang sudah dimodifikasi tanpa Nopol;
- 1 (Satu) buah pipa canting besi ;
- 1 (Satu) rol tali tambang ;
- 1 (Satu) buah blower warna hijau ;
- 1 (Satu) jerigen berisi cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi kapasitas ± 5 .

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Para Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 angka 7 UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas pasal 52 UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/LH/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MAT ROHAN Bin TASWAN bersama-sama Terdakwa II RAHMAT Bin EFENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Setiap orang yang melakukan Ekplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa mempunyai perizinan berusaha dari Pemerintah pusat atau kontrak kerjasama” sebagaimana didakwakan Pasal 40 angka 7 UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas pasal 52 UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MAT ROHAN Bin TASWAN bersama-sama Terdakwa II RAHMAT Bin EFENDI masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Ranmor R2 merk Honda Revo warna ungu yang sudah dimodifikasi tanpa Nopol;
 - 1 (Satu) buah pipa canting besi ;
 - 1 (Satu) rol tali tambang ;
 - 1 (Satu) buah blower warna hijau ;
 - 1 (Satu) jerigen berisi cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi kapasitas ± 5 .Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, oleh kami, Yandri Roni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tatap Urasima Situngkir, S.H. , Yofistian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/LH/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sigit Mutaf Akun, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Shandra Fransiska, S.H..MH, Penuntut Umum dan para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tatap Urasima Situngkir, S.H.

Yandri Roni, S.H., M.H.

Yofistian, S.H.

Panitera Pengganti,

Sigit Mutaf Akun, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)